



P U T U S A N

No. 590 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTARDI Bin PONCO SUWITO;**
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/Tgl. lahir : 50 Tahun / 9 Nopember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teguhan RT.04 RW.03,
Desa Wunung, Kecamatan
Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Wunung;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan 23 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.962/2014/S.405.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 17 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.963/2014/S.405.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 17 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Sutardi Bin Ponco Suwito** sebagai Kepala Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 52 /KPTS/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa se-Kabupaten Gunungkidul, secara berturut-turut pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Desa Wunung telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wunung, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Wunung Nomor 07 Tahun 2008 Tanggal 19 Mei 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008. Dalam tahun 2008 juga dilakukan perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2008 Tanggal 1 Desember 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;
- Berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2008, sumber anggaran pendapatan Desa Wunung Tahun 2008 terdiri dari :
 - Sisa anggaran tahun sebelumnya : Rp 24.426.780,-
 - Pendapatan Asli Desa (PAD) : Rp 500.000,-
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp 16.693.000,-

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Perimbangan (ADD) : Rp105.384.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 47.000.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten : Rp115.000.000,-
- Pendapatan yang sah lainnya : Rp 4.150.000,-
- Total Pendapatan : Rp313.153.780,-
- Bahwa untuk menyimpan serta menampung semua penerimaan dari semua sumber penerimaan APBDesa, Pemerintah Desa Wunung menggunakan Rekening Kas Desa pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Wonosari dengan Nomor 20.02.9.00063-4 atas nama Desa Wunung. Dalam Rekening Kas Desa tersebut, tidak ada pemisahan antara sumber dana satu dengan sumber dana lainnya;
- Bahwa dalam tahun 2008, pencairan dana APBDesa Wunung yang telah masuk ke rekening desa lebih sering dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa menguasai kepada bendahara desa, selanjutnya Terdakwa menyimpan serta mengelola sendiri dana tersebut;
- Bahwa dana APBDesa tahun 2008 yang dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa adalah dana Perimbangan (ADD) tahap III sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dana Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dana Bantuan Keuangan Kabupaten Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), serta dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp16.693.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Dana-dana tersebut dikelola oleh Terdakwa tanpa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris Desa juga tidak difungsikan sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa yang dijabat oleh saksi Sugiman hanya ditugasi untuk mencatat pemasukan dalam Buku Kas Umum serta membuat pertanggungjawaban berdasarkan arahan dan bukti-bukti kas dari Terdakwa;
- Bahwa pengelolaan dana APBDesa tahun Anggaran 2008 yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wunung, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (6) jo. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (20) yang menyatakan :

“Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan :

“Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan :

“PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

- i) Sekretaris Desa; dan
- ii) Perangkat Desa lainnya.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan :

“Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menyatakan :

“Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa”;

- Bahwa anggaran Dana Perimbangan (ADD) tahun 2008 untuk Desa Wunung sebesar Rp105.384.000,- (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Pemerintah Desa Wunung melalui rekening kas desa dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap I diterima tanggal 12

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 sebesar Rp31.615.200,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), tahap II diterima tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp42.153.600,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan tahap III diterima tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp31.615.200,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa dana ADD tahun 2008 tahap III sebesar Rp31.615.200,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening kas Desa Wunung, selanjutnya oleh Terdakwa dicairkan sendiri sejumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali penarikan, lalu uang tersebut dipegang dan dikelola oleh Terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain termasuk saksi Sugiman selaku bendahara desa;
- Bahwa dalam pengelolaan ADD tahun 2008 tahap III oleh Terdakwa sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), yang sebesar Rp4.654.400,- (empat juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) diserahkan kepada bendahara desa untuk kegiatan pembangunan lapangan desa dan telah dibuat pertanggungjawabannya, sedangkan selebihnya sebesar Rp26.345.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran;
- Bahwa pada tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan Perbaikan Jalan Dusun (corblok) yang terletak di Dukuh Kamal yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Propinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa dan dari realisasi pengeluaran sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut, yang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tidak didukung dengan bukti pengeluaran;
- Bahwa dalam tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan (rehab) Kantor Balai Desa dan Mushola dengan pagu anggaran sebesar Rp64.619.780,- (enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Dana Lain-Lain (Silpa) sebesar Rp6.426.780,- (enam juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp16.693.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan PAD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dana-dana tersebut setelah dicairkan oleh Terdakwa, kemudian dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain termasuk saksi Sugiman selaku bendahara desa. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat kekurangan volume fisik gedung kantor dan mushola senilai Rp2.170.200,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

- Pada tahun 2008, terdapat belanja LPMD yang dibiayai dari dana ADD Tahap I sebesar Rp7.903.800,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Dana tersebut dicairkan oleh saksi Sugiman selaku bendahara desa dan kemudian seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa. Dalam pengelolaan dana ADD tahap I sebesar Rp7.903.800,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) oleh Terdakwa yaitu untuk belanja LPMD ternyata tidak diserahkan kepada LPMD sebagaimana dilaporkan dalam LPJ. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran atas belanja LPMD tersebut, Ketua LPMD pernah diminta oleh Terdakwa melalui Bendahara Desa untuk menandatangani kuitansi bermeterai dengan nominal sebesar Rp7.903.800,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), padahal secara riil uang tersebut tidak pernah diserahkan, melainkan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang telah mempergunakan dana anggaran APBDesa Tahun 2008 untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti seluruhnya sebesar Rp68.419.600,- (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah), telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah”;

2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 14 ayat (9) yang menyatakan :

“Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa”;

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan :

“Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum”;

Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”.

3. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 10 (1) yang menyatakan :

“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan :

“Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 16 : Kepala Desa dilarang :

a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

b. menyalahgunakan wewenang;

- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Desa Wunung telah menyusun RAPBDes dan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wunung, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Wunung Nomor 05 Tahun 2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Dalam tahun 2009 juga dilakukan perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;

- Berdasarkan APBDes Tahun 2009, sumber anggaran pendapatan Desa Wunung Tahun 2009 adalah terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Desa : Rp 94.286.000,-
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp 15.442.000,-
 - Dana Perimbangan (ADD) : Rp 59.200.000,-
 - Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 46.000.000,-
 - Bantuan Keuangan Kabupaten : Rp121.920.000,-
 - Total Pendapatan : Rp336.848.000,-
- Bahwa untuk menyimpan dan menampung penerimaan dari semua sumber penerimaan APBDes tahun 2009, Pemerintah Desa Wunung menggunakan Rekening Kas Desa pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Wonosari dengan Nomor 20.02.9.00063-4 yang pada tanggal 14 April 2009 dilakukan penggantian nomor rekening ke Nomor 002.111.000146 atas nama Desa Wunung. Dalam Rekening Kas Desa tersebut, tidak ada pemisahan antara sumber dana satu dengan sumber dana lainnya;
- Bahwa anggaran Dana Perimbangan (ADD) tahun 2009 untuk Desa Wunung sebesar Rp59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Pemerintah Desa Wunung melalui rekening desa dalam 3 (tiga) tahap yakni Tahap I diterima tanggal 9 Juli 2009 sebesar Rp17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Tahap II diterima tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp23.680.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tahap III diterima tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan dana Bantuan Keuangan Propinsi diterima dalam satu tahap pada tanggal 16 September 2009 sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.447.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dana Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp7.177.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing diterima dalam satu tahap pada tanggal 22 Desember 2009;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana-dana tersebut masuk ke rekening desa, maka selanjutnya dilakukan pencairan sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp118.942.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam beberapa kali penarikan. Selanjutnya Terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri uang tersebut tanpa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris Desa juga tidak difungsikan sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa yang dijabat oleh saksi Sugiman hanya ditugasi untuk mencatat pemasukan dalam Buku Kas Umum serta membuat pertanggungjawaban berdasarkan arahan dan bukti-bukti kas dari Terdakwa;
- Bahwa pengelolaan dana APBDesa Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wunung tanpa melibatkan perangkat desa lainnya telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (6) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (20) yang menyatakan:

“Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) jo. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan :

“Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan :

“PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

 - i) Sekretaris Desa; dan
 - ii) Perangkat Desa lainnya;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) jo. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan :
"Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;

- Bahwa dana anggaran APBDesa tahun 2009 yang dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa sejumlah Rp118.942.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) berasal dari ADD tahap I, II dan III, dana Bantuan Keuangan Propinsi, dana Bagi Hasil Retribusi dan dana Bagi Hasil Pajak tersebut, yang sebesar Rp34.863.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawabannya dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya. Sedangkan sisanya sebesar Rp84.079.000,- (delapan puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diantaranya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan/perbaikan jalan desa berupa pembangunan gorong-gorong yang berlokasi di Dusun Teguhan sebesar Rp28.529.500,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan lanjutan kegiatan pembangunan lapangan desa yang terletak di Dusun Kamal sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari realisasi anggaran untuk kegiatan pembangunan gorong-gorong sebesar Rp28.529.500,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut, yang ada bukti pengeluarannya hanya sebesar Rp27.579.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat pengeluaran sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan bukti-bukti. Sedangkan dari realisasi anggaran untuk lanjutan kegiatan Pembangunan Lapangan Desa sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), pengeluaran sejumlah itu tidak ada bukti pendukungnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang telah mempergunakan dana anggaran APBDesa Tahun 2009 untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti seluruhnya sebesar Rp74.813.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah”;

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 14 ayat (9) yang menyatakan :

“Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa”;

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan :

“Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum”;

Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”;

- Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 10 (1) yang menyatakan :

“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan :

“Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 16 : Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Menyalahgunakan wewenang;

- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Desa Wunung telah menyusun RAPBDes dan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wunung, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Wunung Nomor 02 Tahun 2010 Tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010;
- Berdasarkan APBDes tahun 2010, sumber anggaran pendapatan Desa Wunung Tahun 2010 terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Desa : Rp 34.490.000,-
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp 16.821.500,-
 - Dana Perimbangan (ADD) : Rp 59.217.500,-
 - Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 46.000.000,-
 - Bantuan Keuangan Kabupaten : Rp128.220.000,-
 - Total Pendapatan : Rp284.749.000,-
- Bahwa untuk menyimpan dan menampung semua penerimaan dari semua sumber penerimaan APBDes tahun 2010, Pemerintah Desa Wunung menggunakan Rekening Kas Desa pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Wonosari dengan Nomor rekening 002.111.000146 atas nama Desa Wunung. Dalam Rekening Kas Desa tersebut, tidak ada pemisahan antara sumber dana satu dengan sumber dana lainnya;
- Bahwa anggaran Dana Perimbangan (ADD) tahun 2010 untuk Desa Wunung sebesar Rp59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Pemerintah Desa Wunung melalui rekening desa dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I diterima tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp17.765.250,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), tahap II diterima tanggal 23 November 2010 sebesar Rp23.687.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), tahap III diterima tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp17.765.250,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan Dana Bagi Hasil Retribusi dan Pajak sebesar Rp17.285.913,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) diterima dalam 2 tahap yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010 dan tanggal 29 Desember 2010;



- Bahwa dana-dana tersebut diatas setelah masuk ke rekening desa, sebagian besar dicairkan sendiri oleh Terdakwa yaitu meliputi dana ADD tahap II dan ADD III, serta dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi seluruhnya berjumlah Rp58.738.163,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri uang tersebut tanpa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris Desa juga tidak difungsikan sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bendahara desa yang dijabat oleh saksi Sugiman hanya ditugasi untuk mencatat pemasukan dalam Buku Kas Umum serta membuat pertanggungjawaban berdasarkan arahan dan bukti-bukti kas dari Terdakwa;
- Bahwa pengelolaan dana APBDesa Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wunung tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (6) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (20) yang menyatakan :
"Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa";
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan :
"Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan :
"PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - i) Sekretaris Desa; dan



ii) Perangkat Desa lainnya;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan :

“Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menyatakan :

“Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa”;

- Bahwa dari dana anggaran APBDDesa tahun 2010 yang dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa sejumlah Rp58.738.163,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang sebesar Rp46.738.163,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) tidak ada bukti pengeluarannya, adapun rinciannya sebagai berikut :

Sumber Dana	Jumlah	Tanggal Dana Masuk Rek Kas Desa	Tanggal Pencairan	Tidak ada bukti pengeluaran
Bagi Hasil Retribusi Daerah Okt. 2010	3.931.100,-	13 Okt. 2010	14 Okt. 2010 9 Nov. 2010	3.931.100,-
Bagi Hasil Pajak Daerah Okt. 2010	4.479.650,-	13 Okt. 2010		4.479.650,-
ADD 2010 Tahap II	23.687.000,- -	23 Nov 2010	29 Nov 2010 3 Des 2010	15.687.000,-
ADD 2010 Tahap III	17.765.250,- -	15 Des 2010	15 Des 2010	13.765.250,-
Bagi Hasil Pajak Daerah Des. 2010	4.496.516,-	29 Des. 2010		4.496.516,-
Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.378.647,-	29 Des. 2010		4.378.647,-



Des. 2010			30 Des. 2010	
Total	58.738.163,-	-		46.738.163,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan dana anggaran APBDesa Tahun 2010 untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti seluruhnya sebesar Rp46.738.163,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah”;

2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 14 ayat (9) yang menyatakan :

“Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa”;

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan :

“Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum”;

Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”;

3. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 10 (1) yang menyatakan :

“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan :



“Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 16 : Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - b. Menyalahgunakan wewenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sutardi Bin Ponco Suwito dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tersebut telah merugikan keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan memperkaya Terdakwa sebesar Rp189.970.763,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
	Tahun 2008	
1	Penggunaan Dana ADD tahap III tahun 2008	26.345.600
2	Penggunaan Dana Propinsi	32.000.000
3	Kekurangan volume fisik gedung/mushola	2.170.200
4	Pengeluaran fiktif belanja LPMD	7.903.800
	Jumlah kerugian tahun 2008	68.419.600
	Tahun 2009	
1	Penggunaan Dana ADD Bantuan Propinsi & Retribusi tahun 2009	34.863.000
2	Pengeluaran fiktif untuk gorong-gorong Dusun Teguhan (pengeluaran yang tidak didukung bukti)	950.000
3	Pengeluaran fiktif untuk lapangan Kamal (pengeluaran yang tidak didukung bukti)	39.000.000
	Jumlah kerugian tahun 2009	74.813.000



	Tahun 2010	
1	Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.931.100
2	Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah	4.479.650
3	Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2010	15.687.000
4	Penggunaan ADD Tahap III Tahun 2010	13.765.250
5	Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah	4.496.516
6	Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.378.647
	Jumlah kerugian tahun 2010	46.738.163
	JUMLAH KERUGIAN PEMERINTAH DESA WUNUNG	189.970.763

- Penghitungan kerugian negara tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 sampai dengan 2010 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHA1-384/PW12/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

Perbuatan Terdakwa Sutardi Bin Ponco Suwito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sutardi Bin Ponco Suwito sebagai Kepala Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 52 /KPTS/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa se-Kabupaten Gunungkidul, secara berturut-turut pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa Wunung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - (a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - (b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - (c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - (d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - (e) Membina kehidupan masyarakat desa;
 - (f) Membina perekonomian desa;
 - (g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - (h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Terdakwa selaku kepala desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :
 - Huruf (e) : Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - Huruf (h) : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - Huruf (i) : Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku kepala desa Wunung dalam pengelolaan keuangan

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



desa, dengan cara melakukan pencairan anggaran, menyimpan dan mengelola sendiri sebagian besar dana APBDesa Tahun Anggaran 2008, APBDesa Tahun Anggaran 2009 dan APBDesa Tahun Anggaran 2010, tanpa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris Desa juga tidak difungsikan sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa yang dijabat oleh saksi Sugiman hanya ditugasi untuk mencatat pemasukan dalam Buku Kas Umum serta membuat pertanggungjawaban berdasarkan arahan dan bukti-bukti kas dari Terdakwa;

- Bahwa pengelolaan dana APBDesa Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Wunung, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (6) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (20) yang menyatakan "Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan : "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : "PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - i) Sekretaris Desa; dan
 - ii) Perangkat Desa lainnya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) jo Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan :

“Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan :

“Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa”;

- Bahwa dana APBDesa tahun 2008 yang dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa adalah dana Perimbangan (ADD) tahap III sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dana Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dana Bantuan Keuangan Kabupaten Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), serta dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp17.285.913,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa dalam pengelolaan ADD tahun 2008 tahap III oleh Terdakwa sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut, yang sebesar Rp4.654.400,- (empat juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) diserahkan kepada bendahara desa untuk kegiatan pembangunan lapangan desa dan telah dibuat pertanggungjawabannya, sedangkan selebihnya sebesar Rp26.345.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran;
- Bahwa pada tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan Perbaikan jalan Dusun (corblok) yang terletak di Dukuh Kamal yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Propinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa dan dari realisasi pengeluaran sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah),

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tidak didukung dengan bukti pengeluaran;

- Bahwa dalam tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan (rehab) Kantor Balai Desa dan Mushola dengan anggaran sebesar Rp64.619.780,- (enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang berasal dari Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Dana Lain-Lain (Silpa) sebesar Rp6.426.780,- (enam juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar Rp16.693.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan PAD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dana-dana tersebut setelah dicairkan oleh Terdakwa, kemudian dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain termasuk saksi Sugiman selaku bendahara desa. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat kekurangan volume fisik gedung kantor dan mushola sebesar Rp2.170.200,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);
- Pada tahun 2008, terdapat belanja LPMD yang dibiayai dari dana ADD Tahap I sebesar Rp7.903.800,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Dana tersebut dicairkan oleh saksi Sugiman selaku bendahara desa dan kemudian seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa. Dalam pengelolaan ADD tahap I sebesar Rp7.903.800,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) oleh Terdakwa yaitu untuk belanja LPMD ternyata tidak diserahkan kepada LPMD sebagaimana dilaporkan dalam LPJ. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran atas belanja LPMD tersebut, Ketua LPMD pernah diminta oleh Terdakwa melalui Bendahara Desa untuk menandatangani kuitansi bermeterai dengan nominal sebesar Rp7.903.800,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), padahal secara riil uang tersebut tidak pernah diserahkan, melainkan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang telah mempergunakan dana anggaran APBDesa Tahun 2008 untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti seluruhnya sebesar Rp68.419.600,- (enam

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah), telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah”;

2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 14 ayat (9) yang menyatakan :

“Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa”;

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan :

“Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum”;

Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”;

3. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 10 (1) yang menyatakan :

“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan :

“Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 16 : Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyalahgunakan wewenang;

- Bahwa pengelolaan dana APBDesa oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya berlanjut pada tahun 2009. Dana anggaran APBDesa tahun 2009 yang dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa sejumlah Rp118.942.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) berasal dari ADD tahap I, ADD tahap II, ADD tahap III, dana Bantuan Keuangan Propinsi, serta dana Bagi Hasil Retribusi dan dana Bagi Hasil Pajak. Dari dana sejumlah Rp118.942.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang sebesar Rp34.863.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawabannya dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya. Sedangkan sisanya sebesar Rp84.079.000,- (delapan puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diantaranya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan/perbaikan jalan desa berupa pembangunan gorong-gorong yang berlokasi di dusun Teguhan sebesar Rp28.529.500,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan lanjutan kegiatan pembangunan lapangan desa yang terletak di Dusun Kamal sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari realisasi anggaran untuk kegiatan pembangunan gorong-gorong sebesar Rp28.529.500,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut, yang ada bukti pengeluarannya hanya sebesar Rp27.579.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat pengeluaran sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan bukti-bukti. Sedangkan dari realisasi anggaran untuk lanjutan kegiatan Pembangunan Lapangan Desa sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), pengeluaran sejumlah itu tidak ada bukti pendukungnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang telah mempergunakan dana anggaran APBDesa Tahun 2009 untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti seluruhnya sebesar Rp74.813.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan :
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah";
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
Pasal 14 ayat (9) yang menyatakan :
"Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa";
Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan :
"Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum";
Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :
"ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat";
3. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
Pasal 10 (1) yang menyatakan :
"Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);"
Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan :
"Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :
Pasal 16 : Kepala Desa dilarang :
 - a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - b. Menyalahgunakan wewenang;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2010, Terdakwa selaku Kepala Desa Wunung kembali mencairkan dan mengelola sendiri sebagian besar dana APBDesa TA.2010 yaitu meliputi dana ADD tahap II dan III, serta dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi seluruhnya berjumlah Rp58.738.163,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa dari dana anggaran APBDesa tahun 2010 yang dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa sejumlah Rp58.738.163,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang sebesar Rp46.738.163,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) tidak ada bukti pengeluarannya, adapun rinciannya sebagai berikut :

Sumber Dana	Jumlah	Tanggal Dana Masuk Rek Kas Desa	Tanggal Pencairan	Tidak ada bukti pengeluaran
Bagi Hasil Retribusi Daerah Okt. 2010	3.931.100,-	13 Okt. 2010	14 Okt. 2010 9 Nov. 2010	3.931.100,-
Bagi Hasil Pajak Daerah Okt. 2010	4.479.650,-	13 Okt. 2010		4.479.650,-
ADD 2010 Tahap II	23.687.000,-	23 Nov 2010	29 Nov 2010 3 Des 2010	15.687.000,-
ADD 2010 Tahap III	17.765.250,-	15 Des 2010	15 Des 2010	13.765.250,-
Bagi Hasil Pajak Daerah Des. 2010	4.496.516,-	29 Des. 2010	30 Des. 2010	4.496.516,-
Bagi Hasil Retribusi Daerah Des. 2010	4.378.647,-	29 Des. 2010		4.378.647,-
Total	58.738.163,-			46.738.163,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan dana anggaran APBDesa Tahun 2010 untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti-bukti seluruhnya sebesar Rp46.738.163,- (empat puluh enam juta tujuh ratus

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti yang lengkap dan sah”;

2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 14 ayat (9) yang menyatakan :

“Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa”;

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan :

“Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum”;

Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”;

3. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 10 (1) yang menyatakan :

“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan :

“Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 16 : Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Menyalahgunakan wewenang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sutardi Bin Ponco Suwito dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tersebut telah merugikan keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan memperkaya Terdakwa sebesar Rp189.970.763,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
Tahun 2008		
1	Penggunaan Dana ADD tahap III tahun 2008	26.345.600
2	Penggunaan Dana Propinsi	32.000.000
3	Kekurangan volume fisik gedung/mushola	2.170.200
4	Pengeluaran fiktif belanja LPMD	7.903.800
Jumlah kerugian tahun 2008		68.419.600
Tahun 2009		
1	Penggunaan Dana ADD Bantuan Propinsi & Retribusi tahun 2009	34.863.000
2	Pengeluaran fiktif untuk gorong-gorong Dusun Teguhan (pengeluaran yang tidak didukung bukti)	950.000
3	Pengeluaran fiktif untuk lapangan Kamal (pengeluaran yang tidak didukung bukti)	39.000.000
Jumlah kerugian tahun 2009		74.813.000
Tahun 2010		
1	Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.931.100
2	Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah	4.479.650
3	Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2010	15.687.000
4	Penggunaan ADD Tahap III Tahun 2010	13.765.250
5	Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah	4.496.516
6	Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.378.647
Jumlah kerugian tahun 2010		46.738.163
JUMLAH KERUGIAN PEMERINTAH DESA WUNUNG		189.970.763

- Penghitungan kerugian negara tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 sampai dengan 2010 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-384/PW12/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

Perbuatan Terdakwa Sutardi Bin Ponco Suwito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 8 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutardi Bin Poncosuwito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp159.920.763,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 52/KPTS/ 2007 Tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 April 2007 (Asli); Dikembalikan kepada Terdakwa Sutardi Bin Poncosuwito;
 2. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBDES Tahun Anggaran 2008 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
 3. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban APBDES Tahun Anggaran 2008 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
 4. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2009 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 07 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2009 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
6. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 02 Tahun 2010 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2010 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
7. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 06 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2010;
8. Rekening Koran Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor Rekening 20.02.9.00063-4 (asli);
9. 1(satu) lembar slip setoran pengembalian pinjaman ke Kas Desa Wunung (Asli);
10. Buku Rekening Nomor : 001-214.004.00750 PD BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL atas nama Pemerintah Desa Wunung (asli);
11. Fotocopy Rekening Koran Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor Rekening 20.02.9.00063-4;
12. Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2007-2008 (Asli);
13. Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2008-2009 (Asli);
14. Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2010-2011 (Asli);
15. Bukti pengeluaran Desa Wunung Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 (Desember 2007, Januari 2008 sampai dengan Oktober 2008) (Asli);
16. 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2008/2009 (kwitansi pembayaran bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2008 dan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 (asli);
17. 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2010 (kwitansi pembayaran bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 (asli);
18. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Wunung No. 07 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;
19. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Wunung No. 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009; Barang bukti poin 2 sampai dengan 19 seluruhnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wunung melalui saksi Kusnardiyah;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 21/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.YK tanggal 2 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutardi Bin Poncosuwito** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sutardi Bin Poncosuwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Sebagai Perbuatan Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Sutardi Bin Poncosuwito untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 159.920.763,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1) Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 52/KPTS/2007 Tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 April 2007 (Asli);Dikembalikan kepada Terdakwa Sutardi Bin Poncosuwito;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBDES Tahun Anggaran 2008 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban APBDES Tahun Anggaran 2008 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2009 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- 5) Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 07 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2009 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- 6) Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 02 Tahun 2010 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2010 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- 7) Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 06 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2010;
- 8) Rekening Koran Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor Rekening 20.02.9.00063-4 (asli);
- 9) 1(satu) lembar slip setoran pengembalian pinjaman ke Kas Desa Wunung (Asli);
- 10) Buku Rekening Nomor : 001-214.004.00750 PD BPR Bank Daerah Gunungkidul atas nama Pemerintah Desa Wunung (asli);
- 11) Fotocopy Rekening Koran Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor Rekening 20.02.9.00063-4;
- 12) Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2007-2008 (Asli);
- 13) Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2008-2009 (Asli);
- 14) Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2010-2011 (Asli);
- 15) Bukti pengeluaran Desa Wunung Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 (Desember 2007, Januari 2008 sampai dengan Oktober 2008) (Asli);
- 16) 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2008/2009 (kwitansi pembayaran bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2008 dan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 (asli);
- 17) 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2010 (kwitansi pembayaran bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 (asli);

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Wunung No. 07 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;

19) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Wunung No. 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;

Barang bukti poin 2 sampai dengan 19 seluruhnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wunung melalui saksi Kusnardiya;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 01/TIPIKOR/2014/PTY tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Desember 2013 No. 21/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 KS/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk. jo. Nomor : 21/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. Nomor : 1/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 01/TIPIKOR/2014/PTY tanggal 10 Februari 2014 yang hanya menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian (onvoldoende gemotiveerd);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mengabaikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah salah menafsirkan pengertian "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" terhadap perbuatan Terdakwa, dengan alasan bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa banyak kegiatan sosial yang harus dilaksanakannya yang memerlukan biaya sedangkan tanah bengkok di Desa Wunung Kabupaten Gunungkidul tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (lihat Putusan PN Nomor 21/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.YK, halaman 82 alinea ke-7), padahal pembuktian unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" seharusnya dihubungkan dengan adanya hasil korupsi yang dipergunakan Terdakwa, dan bukan pada penggunaan hasil korupsi oleh Terdakwa;
- Bahwa kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah salah menafsirkan pengertian "Memperkaya Diri

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, bukannya diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tetapi justru dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : "Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor : 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain, bukanlah sebuah Yurisprudensi sehingga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan memutus karena tidak mengikat;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian tersebut adalah merupakan putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian (onvoldoende gemotiveerd), oleh karena penolakan terhadap pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 144/Pid.B/1987 tersebut sama sekali tidak disertai alasan hukum yang memadai. Bahwa selain itu, adanya penolakan terhadap pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Yogyakarta untuk dipergunakan dalam perkara a quo, menunjukkan tidak adanya keseragaman/konsistensi hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, padahal dalam pertimbangannya disebutkan, "Uang sebesar Rp.189.970.763,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut semua uang milik Pemerintah Desa Wunung yang diakui Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi" (baca Putusan PN pada halaman 87 alenia ke-4), adalah jelas-jelas suatu kesimpulan yang terlalu dipaksakan (agar Terdakwa tidak dikenakan Pasal 2) dan tidak sesuai dengan logika umum;
- Bahwa jumlah Rp189.970.763,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut apabila dibandingkan dengan upah buruh dengan Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi DIY sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, berarti uang hasil korupsi yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa = 200 kali dari upah buruh. Apabila dibandingkan



dengan gaji hakim tingkat pertama sebesar ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan, berarti uang hasil korupsi yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa = 12 kali gaji hakim tingkat pertama. Apakah logis Terdakwa yang telah memakai uang hasil korupsi untuk kepentingan pribadi sebesar Rp189.970.763,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) = 200 kali upah buruh = 12 kali gaji hakim tingkat pertama, dikatakan tidak memperkaya diri? Dengan demikian Majelis Hakim Banding selain telah mengabaikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama yang telah salah menafsirkan pengertian "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" terhadap perbuatan Terdakwa, juga telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan logis tentang tidak terbuktinya unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" terhadap perbuatan Terdakwa;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Wunung serta tidak menimbulkan efek penjeraan bagi Terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (khususnya masyarakat Desa Wunung) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, kurang setimpal dengan berat dan sifat dari tindak pidana korupsi yang sangat tercela. Tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang serius (serious crime), sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bukan saja bagi pelaku tetapi juga bagi anggota masyarakat yang lain;
- Bahwa di samping itu penjatuhan pidana kurungan subsidair selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung Terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar denda yang harus dibayar oleh Terdakwa dan menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, yang mengingatkan agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat terutama perkara korupsi dengan penekanan sebagai berikut :
 1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional maka para hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya;
 2. Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, diminta agar para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pemidanaan benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal dengan acuan pada kadar perbuatan para Terdakwa dan potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
 3. Meminta perhatian yang sungguh-sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara korupsi yang sedang berjalan di dalam yurisdiksinya masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu uang sebanyak Rp159.920.763,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) yang diperoleh Terdakwa signifikan menambah kekayaan, sehingga unsur memperkaya diri sendiri dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana APBDesa dalam kurun waktu mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tidak seluruhnya dipergunakan pos masing-masing sebagaimana dibukukan dalam APBDesa tetapi dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak didukung bukti-bukti yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Bahwa perbuatan selaku Kepala Desa dalam pengelolaan APBDesa berhubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) jo. Peraturan Bupati Gunung Kidul No.24 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 jo. Peraturan Bupati Gunungkidul No. 24 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (5);

Bahwa perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri dan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp189.970.763,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai hasil audit investigatif BPKP DIY Nomor : LHI-384/PW12/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 26 Mei 2014 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **H. Surachmin, S.H., M.H.** berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Alasan-alasan **H. Surachmin, S.H., M.H.** :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Majelis Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan, yaitu pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak cukup yang mengambil pertimbangan Pengadilan Negeri dan mengabaikan kesalahan penerapan hukum;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar bahwa yang terbukti adalah kasus dalam dakwaan subsidair sedangkan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum merupakan pengulangan a quo yang telah dikemukakan pada proses peradilan sebelumnya dan uraian tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, oleh karena itu kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat;

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyatakan rasa penyesalan;
3. Terdakwa sudah beritikad baik dengan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp30.050.000,-
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 01/TIPIKOR/2014/PTY tanggal 10 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 21/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk tanggal 2 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara harus dibebankan pada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 01/TIPIKOR/2014/PTY tanggal 10 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 21/Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk tanggal 2 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTARDI Bin PONCO SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp159.960.763,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 52/KPTS/ 2007 Tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 April 2007 (Asli);Dikembalikan kepada Terdakwa Sutardi Bin Poncosuwito;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBDES Tahun Anggaran 2008 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
3. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban APBDES Tahun Anggaran 2008 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
4. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 05 Tahun 2009 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2009 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
5. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 07 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2009 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
6. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 02 Tahun 2010 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2010 Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
7. Fotocopy Peraturan Desa Wunung Nomor : 06 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2010;
8. Rekening Koran Desa Wunung Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor Rekening 20.02.9.00063-4 (asli);
9. 1(satu) lembar slip setoran pengembalian pinjaman ke Kas Desa Wunung (Asli);
10. Buku Rekening Nomor : 001-214.004.00750 PD BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL atas nama Pemerintah Desa Wunung (asli);
11. Fotocopy Rekening Koran Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor Rekening 20.02.9.00063-4;
12. Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2007-2008 (Asli);
13. Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2008-2009 (Asli);
14. Buku Kas Umum Model C-2 Tahun 2010-2011 (Asli);
15. Bukti pengeluaran Desa Wunung Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 (Desember 2007, Januari 2008 sampai dengan Oktober 2008) (Asli);
16. 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2008/2009 (kwitansi pembayaran bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2008 dan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 (asli);

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2010 (kwitansi pembayaran bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 (asli);

18. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Wunung No. 07 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;

19. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Wunung No. 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;

Barang bukti poin 2 sampai dengan 19 seluruhnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wunung melalui saksi Kusnardiayah;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No.590 K/Pid.Sus/2014